



# BUPATI HALMAHERA SELATAN

---

## PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2015

### TENTANG

### PEDOMAN PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA HUTAN LINDUNG DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kawasan Hutan Lindung yang di dalamnya terdapat potensi jasa lingkungan wisata alam untuk dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan lestari guna percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kesempatan kerja, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta optimalisasi potensi sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sektor kehutanan di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, maka perlu dilakukan pengaturan dalam pemberian perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan Hutan Lindung;
- c. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan pemberian perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Hutan Lindung perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung Di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) Sebagaimana telah kedua kali diubah dengan undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5324);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas 7.264.707 (tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IJIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA HUTAN LINDUNG DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyengga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

7. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
8. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan wisata Alam adalah Keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan Wisata Alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana serta usaha lain yang terkait dengan Wisata alam.
9. Wisata Alam adalah Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Hutan lindung.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang selanjutnya disebut IUPJLWA adalah Izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan Wisata pada hutan lindung berupa penyedia penyedia jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA) dan penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA).
11. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan wisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dibuat oleh pengusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan hutan lindung.
12. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam yang selanjutnya disebut IIUPJLWA adalah pungutan terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial pada usaha penyediaan jasa dan/atau sarana Wisata Alam Hutan Lindung kepada perorangan, badan usaha atau koperasi yang dikenakan sekali sebelum izin terbit.
13. Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam yang selanjutnya disebut PHUPJLWA adalah pungutan yang dikenakan secara periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan dan besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Golongan retribusi adalah Pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu;
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**BAB II**  
**USAHA PEMENFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam meliputi :
  - a. areal usaha; atau
  - b. jenis usaha.
- (2) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan desain tapak pengelolaan jasa lingkungan wisata alam dan rencana pengelolaan.

- (3) Desain tapak pengelolaan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat dengan berpedoman kepada ketentuan penyusunan desain tapak pengelolaan dan disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Areal Usaha

Pasal 3

- (1) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam blok pemanfaatan pada hutan lindung.
- (2) Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam pada hutan lindung paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari luas blok pemanfaatan hutan lindung.

Bagian Ketiga  
Jenis Usaha

Pasal 4

Jenis usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. usaha penyediaan jasa wisata alam; atau
- b. usaha penyediaan sarana wisata alam.

Pasal 5

Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. jasa informasi pariwisata;
- b. jasa pramuwisata;
- c. jasa transportasi;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa cinderamata; dan/atau
- f. jasa makanan dan minuman.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat berupa usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa usaha yang penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (3) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, perahu tidak bermesin, sepeda dan kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc khusus untuk daerah dengan kelerengan 30 % (tiga puluh per seratus).
- (4) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun berdasarkan kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (5) Usaha jasa cinderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.

- (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (7) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat difasilitasi oleh SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat.

#### Pasal 7

Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :

- a. wisata tirta;
- b. akomodasi;
- c. transportasi; dan/atau
- d. wisata petualangan.

#### Pasal 8

- (1) Jenis usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat berupa pemandian, arung jeram dan kendaraan air, boat, penyelaman, snorkeling, *jet ski*, *surfing*, perahu layar, kano, dan aquarium.
- (2) Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (*caravan*).
- (3) Jenis usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/*skyline*, perahu bermesin, dan kereta kuda.
- (4) Jenis usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa pembuatan jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*), kabel luncur (*flying fox*), balon udara, dan paralayang.

### BAB III PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:
  - a. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam-Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJLWA-PJWA); dan/atau
  - b. izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam-Penyedia sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA).
- (2) IUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Kepala SKPD/KPH sesuai dengan kewenangannya untuk usaha penyediaan jasa wisata alam;
  - b. Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (3) IUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada kawasan hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan/pemungutan hasil hutan/penggunaan kawasan hutan.

Bagian Kedua  
Pemberian IUPJLWA-PJWA

Pasal 10

- (1) IUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diajukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. badan usaha terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; atau
  - c. koperasi.
- (2) Permohonan IUPJLWA-PJWA untuk lokasi yang berada di lintas kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan provinsi dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi.
- (3) Permohonan IUPJLWA-PJWA untuk lokasi yang berada di dalam 1 (satu) kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan kabupaten/kota dengan tembusan kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan kabupaten/kota.
- (4) Permohonan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan
  - d. rekomendasi dari forum/paguyuban yang diakui oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
  - a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
  - b. surat izin usaha perdagangan;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
  - e. profil perusahaan; dan
  - f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJLWA-PJWA (SPP-IUPJLWA-PJWA).
- (4) SPP-IIUPJWA-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA.
- (5) Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD/KPH yang membidangi Kehutanan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IUPJWA-PJWA.

Bagian Ketiga  
Pemberian IUPJLWA-PSWA

Pasal 12

- (1) IUPJLWA–PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh :
  - a. badan usaha, terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta; atau
  - b. koperasi.
- (2) Permohonan IUPJLWA–PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lintas kabupaten, diajukan oleh pemohon kepada gubernur dengan tembusan :
  - a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Provinsi Maluku Utara.
  - b. kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan Provinsi Maluku Utara.
  - c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (3) Permohonan IUPJLWA–PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, diajukan oleh pemohon kepada Bupati Halmahera Selatan dengan tembusan :
  - a. kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - b. kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - c. kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
  - a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
  - b. surat izin usaha perdagangan;
  - c. nomor pokok wajib pajak;
  - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
  - e. profil perusahaan; dan
  - f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pertimbangan teknis dari :
  - a. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan;
  - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan; dan
  - c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (8) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala Balai Besar/kepala balai Konservasi Sumber daya Alam, Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, maka permohonan pengajuan IUPJLWA-PSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan menugaskan kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan, untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.



- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai persyaratan, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan.
- (4) Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan persetujuan prinsip IUPJLWA-PSWA.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pemohon wajib:
  - a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang dilengkapi dengan koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala Dinas/SKPD/KPH yang membidangi kehutanan di Kabupaten Halmahera Selatan;
  - b. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam (RPPA);
  - c. melakukan pemberian tata batas yang disupervisi oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Halmahera Selatan;
  - d. menyusun dan menyampaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan
  - e. membayar IIUPJLWA-PSWA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penilaian rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan kepada pemohon.
- (4) IIUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihitung berdasarkan luas areal yang akan diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.

#### Pasal 15

- (1) Bagi pemegang persetujuan prinsip yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan IUPJLWA-PSWA.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 1 (satu) tahun, maka persetujuan prinsip batal.

### BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), pemegang IUPJLWA-PJWA mempunyai kewajiban:
  - a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam kecuali bagi perorangan;
  - b. menjaga kelestarian fungsi hutan;
  - c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya bagi setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;

- d. menjaga kebersihan lingkungan;
  - e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya, kecuali bagi perorangan;
  - f. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi IUPJWA, kecuali bagi perorangan.
  - g. memberi akses kemudahan kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan izin usaha penyediaan jasa wisata alam
- (2) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemegang IUPJLWA-PSWA mempunyai kewajiban:
- a. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan;
  - b. menjaga kelestarian fungsi hutan;
  - c. membayar PHUPJLWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam bekerja sama dengan pengelola kawasan;
  - e. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
  - f. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
  - g. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
  - h. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
  - i. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan;
  - j. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
  - k. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.
  - l. memberi akses kemudahan kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam
- (3) Tata cara pembayaran IIUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e serta PHUPJLWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Terhadap pemegang IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berlaku ketentuan:

- a. izin usaha bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan hutan lindung;
- b. izin usaha tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;
- c. izin usaha hanya dapat dipindahtangankan atas persetujuan tertulis dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- d. tidak diperbolehkan merubah status badan usaha sebelum mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

#### Bagian Kedua Hak Pemegang Izin

#### Pasal 18

Pemegang IUPJLWA berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi pengusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi aset negara atau daerah.

## BAB V JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN BERAKHIRNYA IZIN

### Bagian Kesatu Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

#### Pasal 19

- (1) IUPJLWA–PJWA diberikan untuk jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
  - b. 5 (lima) tahun badan usaha atau koperasi.
- (2) IUPJLWA–PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) IUPJLWA–PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
- (5) Biaya pelaksanaan evaluasi kegiatan IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemohon atau perusahaan.

#### Pasal 20

- (1) IUPJLWA-PSWA diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
- (4) Biaya pelaksanaan evaluasi kegiatan IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon atau perusahaan.

### Bagian Kedua Berakhirnya Izin

#### Pasal 21

- (1) IUPJLWA berakhir apabila :
  - a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. izinnya dicabut oleh pemberi izin;
  - c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela sebelum jangka waktu izin berakhir;
  - d. badan usaha atau koperasi sebagai pemegang izin bubar;
  - e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
  - f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
- (2) Berakhirnya IUPJLWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin untuk :
  - a. melunasi kewajiban pungutan negara lainnya;
  - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin usaha.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perpanjangan Izin

Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PJWA disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk badan usaha atau koperasi.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perorangan, badan usaha atau koperasi dapat diajukan kepada :
  - a. kepala SKPD/KPH provinsi yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
  - b. kepala SKPD/KPH kabupaten/kota yang membidangi kehutanan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan, badan usaha atau koperasi; dan
  - b. hasil evaluasi dari pengelola kawasan.
- (4) Tata cara permohonan perpanjangan dan pemberian IUPJLWA-PJWA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Pemegang IUPJLWA-PJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PSWA disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPJLWA-PSWA disampaikan kepada :
  - a. Gubernur Maluku Utara, untuk lokasi yang berada lintas kabupaten/kota dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - b. Bupati Halmahera Selatan, untuk lokasi yang berada pada wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan :
  - a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
  - b. rencana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam lanjutan;
  - c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
  - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi pemohon, kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJLWA-PSWA (SPP-IIUPJLWA-PSWA).
- (5) SPP-IIUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJLWA-PSWA.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi pemohon, Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan menerbitkan IUPJLWA-PSWA sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pemegang IUPJLWA-PSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

## BAB VI PEMBANGUNAN SARANA

### Pasal 24

- (1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk sarana wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.
- (3) Bentuk bangunan sarana bergaya arsitektur budaya setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
  - a. ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah/lokal dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan tersebut;
  - b. pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai bagi sarana akomodasi dengan kelerengan 0-15 % dan/atau 1 (satu) lantai untuk kemiringan > 15 % - 30 %;
  - c. tidak merubah karakteristik bentang alam atau menghilangkan fungsi utamanya;
  - d. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan
  - e. jarak bangunan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai/mata air/danau.

### Pasal 25

- (1) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi pemandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
- (2) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan pada kelerengan 0 – 30 %, antara lain meliputi:
  - a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. tempat singgah karavan;
  - d. fasilitas akomodasi; dan
  - e. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
- (3) Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi:
  - a. ruang pertemuan;
  - b. ruang makan dan minum;
  - c. fasilitas untuk bermain anak;
  - d. spa; dan
  - e. gudang.
- (4) Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain meliputi fasilitas :
  - a. pelayanan informasi;
  - b. pelayanan telekomunikasi;
  - c. pelayanan administrasi;
  - d. pelayanan angkutan;
  - e. pelayanan penukaran uang;
  - f. pelayanan cucian;
  - g. ibadah;
  - h. pelayanan kesehatan;
  - i. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran;
  - j. pelayanan kebersihan; dan
  - k. mess karyawan.

- (5) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan pada kelereng 0 – 30 %, sedangkan untuk ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan pada kelereng 0 – 15 %.
- (6) Penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi antara lain kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, dan kereta kuda.
- (7) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain berupa:
  - a. outbond;
  - b. jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*);
  - c. kabel luncur (*flying fox*);
  - d. balon udara;
  - e. paralayang; dan
  - f. jalan lintas (*jungle track*).

#### Pasal 26

Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa:

- a. jalan wisata;
- b. papan petunjuk.
- c. jembatan;
- d. areal parkir;
- e. jaringan listrik;
- f. jaringan air bersih;
- g. jaringan telepon;
- h. jaringan internet;
- i. jaringan drainase/saluran;
- j. toilet;
- k. sistem pembuangan limbah;
- l. dermaga; dan
- m. helipad.

#### Pasal 27

- (1) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
  - a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal.
  - b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b yang dapat dibangun berupa:
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. papan petunjuk arah;
  - d. papan larangan/peringatan;
  - e. papan bina cinta alam; dan
  - f. papan rambu lalu lintas.
- (3) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan helipad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf l dan huruf m dibangun berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan, dengan lokasi mengacu pada rencana pengelolaan.
- (4) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dibangun dengan ketentuan :
  - a. tidak menebang/merusak pohon;
  - b. berada pada kelereng 0 - 15%;

- c. dibangun diareal terluar lokasi IUPJLWA-PSWA; dan
  - d. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.
- (5) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih telepon dan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dibangun dengan ketentuan :
- a. diupayakan dibangun dalam tanah;
  - b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang menyangkut keselamatan dan keamanan.
- (6) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dibangun dengan ketentuan :
- a. dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan;
  - b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.
- (7) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k terdiri atas :
- a. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau
  - b. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.

#### Pasal 28

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus memperhatikan :

- a. kaidah konservasi dan ramah lingkungan;
- b. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
- c. efisien dalam penggunaan lahan;
- d. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
- e. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keamanan dan keselamatan;
- f. hemat energi; dan
- g. berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan rencana pengelolaan serta desain tapak.

#### Pasal 29

- (1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat.
- (2) Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.
- (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil dari kawasan hutan lindung.

### BAB VII PERALIHAN KEPEMILIKAN

#### Pasal 30

- (1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan yang tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik daerah, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan.
- (2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangannya.

- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.

#### Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat.
- (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat.
- (3) Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat, Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangannya melaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

### BAB VIII KERJASAMA PARIWISATA ALAM

#### Pasal 32

- (1) Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dapat dilakukan antara:
  - a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA;
  - b. pemegang IUPJLWA-PJWA dengan pemegang IUPJLWA-PSWA;
  - c. pemegang IUPJLWA-PSWA dengan pemegang izin pemanfaatan/pemungutan/ penggunaan kawasan hutan;
  - d. pengelola kawasan, pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama yang dilakukan oleh pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA dilakukan dengan ketentuan:
  - a. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi pemegang IUPJLWA-PJWA perorangan;
  - b. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi pemegang IUPJLWA-PJWA badan usaha atau koperasi;
  - c. setelah masa izin berjalan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi pemegang IUPJLWA-PSWA.

#### Pasal 33

- (1) Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. kerjasama teknis;
  - b. kerjasama pemasaran;
  - c. kerjasama permodalan;
  - d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.
- (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam.
- (3) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti antara lain kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet.



- (5) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
- (6) Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Pasal 34

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPJLWA-PJWA atau IUPJLWA-PSWA.

BAB IX  
PENERIMAAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Penerimaan daerah berupa iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dan pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas daerah Kabupaten Halmahera Selatan apabila lokasi IUPJLWA berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan SPP-IUPJLWA.
- (3) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Iuran/Pungutan  | Satuan                       | Tarif   |
|----|---|------------------------------|---|
| 1. | Iuran IUPJLWA-PSWA (untuk perorangan, Badan Usaha, atau Koperasi)                             | Per Hektar                   | Rp. 10.000.000,-  |
| 2. | Iuran IUPJLWA-PJWA:<br>a. Perorangan<br>b. Badan Usaha/Koperasi                               | Per Izin<br>Per Iizn         | Rp. 100.000,-<br>Rp. 500.000,-  |
| 3. | Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam:<br>a. Perorangan<br>b. Badan Usaha/Koperasi | Per Bulan<br>Per Bulan       | Rp. 50.000,-<br>Rp. 200.000,-   |
| 4. | Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam  | Produk yang dijual Per Tahun | 10 % x Net profit yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit akuntan publik. |

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pembinaan terhadap pemegang IUPJLWA dilakukan oleh :
  - a. Direktur Jenderal
  - b. Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan.
  - c. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pemegang IUPJLWA dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan setempat sesuai kewenangan yang meliputi:
  - a. pemeriksaan langsung di lapangan;
  - b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan
  - c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Dalam rangka pengawasan kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan dapat bekerjasama dengan lembaga pengawas independent yang terakreditasi.
- (6) pengawasan oleh lembaga pengawas independent yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 38

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pemberian sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 39

- (1) Evaluasi terhadap pemegang IUPJLWA dilaksanakan oleh :
  - a. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat; dan

- b. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung berdasarkan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJLWA-PJWA dan IUPJLWA-PSWA.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi pengusahaan wisata alam menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa :
  - a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain;
  - b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur Maluku Utara atau Bupati Halmahera Selatan;
  - c. insentif berupa perpanjangan izin usaha yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang izin sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan izin usaha diajukan.
- (4) Pemegang Izin UPJLWA yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan :
  - (1) tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana;
  - (2) tidak pernah mendapat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha;
  - (3) keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- (5) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan melaksanakan pembinaan dan serta menentukan kebijakan.
- (6) Biaya kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dibebankan melalui APBD Kabupaten Halmahera Selatan.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 40

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan oleh pejabat pemberi izin.

### Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya peringatan.
- (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan ketiga.

#### Pasal 42

Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka pemberi izin menetapkan surat penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari, maka pemberi izin menetapkan surat penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada pemberi izin, pemberi izin menetapkan keputusan pencabutan izin.
- (5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat waktu 20 (dua puluh) hari dan substansinya diterima oleh pemberi izin, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
- (6) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan izin.

#### Pasal 45

- (1) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan lindung, dikenakan sanksi pidana dan kewajiban melakukan rehabilitasi serta pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan sanksi pidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B A B XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 20 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M  
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 18